



Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan Yang Berkembang)

Faisal Akbar

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: faisal90@gmail.com

Abstrak—Tujuan tulisan ini adalah untuk meninjau risiko yang dihadapi lembaga keuangan Islam dalam konteks pasar yang sedang berkembang, termasuk risiko berbagi pembiayaan Islam dan risiko kepatuhan Syariah (hukum Islam). Tulisan ini mengeksplorasi praktik manajemen risiko saat ini dan membangun hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bank dan efisiensi dan efektivitas sektor keuangan di pasar negara berkembang. Karena profil risiko yang khas, lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan dalam manajemen risiko. Dengan menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih berisiko di pasar negara berkembang karena kehadiran pasar uang yang belum matang, keterbatasan ketersediaan pemberi pinjaman fasilitas resor terakhir, dan kekurangan dalam infrastruktur pasar. Juga tidak ada bukti bahwa bank syariah telah mengembangkan solusi yang efektif untuk mengelola risiko yang dihadapi bank konvensional serta risiko uniknya sendiri. Disarankan bahwa negara-negara yang melakukan yang terbaik adalah negara-negara yang memprioritaskan struktur pengetahuan dan kemampuan manajemen risiko dalam satu regulator keuangan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah, Pembagian Risiko, Resiko Kredit, Risiko Likuiditas, Resiko Operasional, Pasar Negara Berkembang, Murabahah, Salam, Istisna, Sukuk

Abstract—The purpose of this paper is to review the risks faced by Islamic financial institutions in the context of emerging markets, including the risk of sharing Islamic financing and the risk of Shariah compliance (Islamic law). This paper explores current risk management practices and builds a relationship between risk management and bank financial performance and the efficiency and effectiveness of the financial sector in emerging markets. Because of its distinctive risk profile, Islamic financial institutions face challenges in risk management. By showing that Islamic banking is more risky in emerging markets because of the presence of immature financial markets, limited availability of last resort facility lenders, and shortages in market infrastructure. There is also no evidence that Islamic banks have developed effective solutions to manage the risks faced by conventional banks as well as their own unique risks. It is recommended that the countries that do the best are those countries that prioritize the structure of knowledge and risk management capabilities within a financial regulator.

Keywords: Sharia Banking, Risk Management, Shariah Compliance, Risk Sharing, Credit Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Emerging Market, Murabahah, Salam, Istisna, Sukuk

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan telah mengembangkan berbagai metode untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Manajemen risiko adalah salah satu praktik yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengurangi berbagai risiko. Seperti rekan-rekan konvensional mereka, bank syariah menghadapi berbagai risiko penting, meskipun pendekatan bisnis yang digunakan dalam perbankan syariah sangat berbeda. Singkatnya, karakteristik unik dan sifat perbankan Islam, khususnya pendekatan bagi hasil untuk perbankan, sepenuhnya mengubah tingkat risiko yang mereka hadapi. Lebih jauh, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah berurusan dengan banyak produk yang tidak ditemukan di perbankan konvensional, dengan risiko yang unik dan terkadang signifikan.

Untuk alasan ini, sangat penting bagi bank syariah untuk menggunakan teknik manajemen risiko untuk mengurangi risiko saat ini dan potensi (Rahman, Rahman, & Azad, 2015).

Saat ini, ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia dengan operasi yang dilakukan sesuai dengan Syariah (hukum Islam). Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan produk dengan aset saat ini melebihi US \$ 1 triliun. Popularitas keuangan Islam yang terus meningkat telah mendorong banyak negara untuk memberikan lisensi kepada lembaga keuangan sehingga mereka dapat memulai operasi sesuai dengan Syariah. Perusahaan berlisensi ini sekarang hadir di lebih dari 75 negara, termasuk negara-negara Muslim seperti Bahrain, Kuwait, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA), dan lainnya seperti Singapura, bersama dengan sekitar 50 lembaga keuangan Islam di Eropa, 30 di antaranya saat ini beroperasi di Inggris Raya, dan 20 lembaga keuangan Islam lainnya di Amerika Serikat (Al-Hares, AbuGhazaleh, & El-Galfy, 2013).

Manajemen risiko untuk produk dan layanan keuangan perbankan syariah adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak bank konvensional, serta bank syariah, saat ini. Masalah utama adalah implikasi kepatuhan Syariah pada sistem manajemen risiko. Sejak konsepsi 40 tahun yang lalu, perbankan dan keuangan Islam telah menikmati pertumbuhan yang mengesankan dan telah menunjukkan itu adalah bentuk keuangan yang layak dan layak. Manfaat bagi pengguna produk keuangan Islam, serta tingkat inovasi yang menonjol dalam produk ini berarti sektor ini telah menghadirkan dirinya sebagai alternatif praktis untuk keuangan konvensional. Saat ini keuangan dan perbankan Islam layak mendapatkan pengakuan sebagai konstituen yang berharga dalam sistem keuangan global (Bitar, 2015).

Praktik manajemen risiko sangat penting bagi bank syariah di pasar negara berkembang. Bank syariah di sebagian besar pasar ini dengan cepat meningkatkan pangsa pasar mereka. Sebagai contoh, Pakistan saat ini menawarkan pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk produk-produk yang sesuai syariah dan bahwa perbankan Islam di Pakistan telah tumbuh lebih dari 30 persen selama lima tahun terakhir.

Saat ini, lebih dari 1.200 cabang yang tersebar di 80 distrik menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah. Namun, bank syariah saat ini hanya mewakili sekitar 10 persen dari aset dan simpanan perbankan di Pakistan.



Analisis industri menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah, dan bermaksud menggandakan pangsa pasarnya pada tahun 2020.

Secara global, perbankan syariah juga telah mencapai pertumbuhan substansial di seluruh dunia, dengan aset kumulatif sekitar US \$ 1,3 triliun pada 2011, diperkirakan akan melampaui US \$ 2,8 triliun pada akhir 2015. Dua elemen paling penting untuk mewujudkan pengembangan substansial lebih lanjut dalam perbankan Islam industri adalah pengembangan produk dan standarisasi praktik peraturan. Industri perbankan juga membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran. Studi terbaru menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berkelana ke bidang perbankan lain seperti perbankan investasi, pembiayaan proyek, pasar modal, serta keuangan mikro. Namun, hal paling mendesak yang perlu dilakukan bank syariah adalah mengembangkan produk yang dapat meningkatkan likuiditas mereka (Zamir, 2014).

Setelah krisis keuangan global, beberapa sarjana berpendapat bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional karena mereka relatif tidak terpengaruh. Namun, yang lain telah membantah klaim ini dengan berpendapat bahwa bank syariah adalah bagian integral dari sistem keuangan internasional, dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mengeluarkan mereka dari krisis. Pendapatnya adalah bahwa bank syariah, meskipun pada masa pertumbuhannya, tetapi wajib berpartisipasi dalam risiko pasar yang ada. Akibatnya, bank-bank dan lembaga-lembaga Islam terpengaruh, tetapi mereka ternyata lebih stabil daripada rekan-rekan konvensional karena mereka terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan Syariah. Sebuah laporan yang disediakan oleh bank syariah dan Global Stability Report (2010) menunjukkan bahwa selama krisis, bank syariah mengalami pertumbuhan aset 38,2 persen dan pertumbuhan laba 20 persen.

Sebaliknya, bank konvensional hanya mengalami pertumbuhan aset 16,3 persen dan pertumbuhan laba -6,1 persen antara 2007 dan 2008 (IFSB-IDB-IRTS, 2010). Temuan ini jelas menunjukkan bahwa bank syariah tampaknya lebih aman dan berkinerja lebih baik daripada bank konvensional. Namun, ini juga dapat dikaitkan dengan struktur produk mereka, terutama pembiayaan yang didukung aset. Sebagian besar penelitian yang mengevaluasi kinerja bank selama krisis keuangan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang baik jika dibandingkan dengan bank konvensional (Ahmed, Asutay, & Wilson, 2013).

Selain itu, gerakan globalisasi dan liberalisasi saat ini di pasar modal mendorong pengembangan langkah-langkah manajemen risiko yang lebih baik untuk bank syariah, terutama di pasar negara berkembang. Sementara manajemen risiko yang luas adalah umum di lembaga dan pasar keuangan konvensional, itu kurang umum dan relatif belum matang di lembaga dan pasar keuangan Islam.

Selain itu, karena kadang-kadang sumber daya mereka terbatas (terutama dalam hal staf yang terlatih dengan tepat, tetapi juga perangkat lunak dan prosedur manajemen risiko yang sesuai), bank syariah sering tidak mampu membeli sistem informasi manajemen biaya tinggi atau teknologi untuk menilai dan memantau risiko dalam mode tepat waktu. Dengan manajemen yang bisa dibilang lebih lemah dan kurangnya sistem pemantauan risiko yang tepat, eksposur risiko bank syariah berpotensi lebih tinggi (Mokni, Echchabi, Azouzi, & Rachdi, 2014).

2. KERANGKA TEORI

2.1 Sifat Risiko dalam Perbankan Syariah

Ada perbedaan substansial dalam konsep dan praktik yang digunakan dalam sistem perbankan Islam dan konvensional (Gait dan Worthington (2014) untuk pengenalan yang bermanfaat). Kedua gaya perbankan secara berbeda mengenali dan mengelola paparan risiko yang berbeda terkait dengan perbedaan-perbedaan ini. Selain itu, bank syariah dengan karakteristik aset dan liabilitas yang berbeda menghadapi jenis risiko yang sangat berbeda yang tidak dialami oleh sebagian besar bank konvensional, termasuk terutama pembagian risiko dan risiko kepatuhan syariah. Selain itu, bank syariah juga terkena risiko yang biasa dihadapi oleh bank umum konvensional, seperti risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga. Namun, risiko ini biasanya mengambil bentuk yang berbeda berdasarkan perbedaan dalam produk dan layanan yang ditawarkan dalam dua jenis bank, yang pada gilirannya mempengaruhi karakteristik aset dan kewajiban yang dimiliki oleh bank (Greuning & Iqbal, 2009).

2.2 Resiko kredit

Risiko kredit adalah potensi paparan risiko yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi melakukan pembayaran, seperti dalam Salam (penjualan dengan uang muka untuk pengiriman di masa mendatang) atau kontrak Istisna (kontrak untuk pembuatan), atau dengan pengiriman aset, seperti dalam kontrak Murabahi (penjualan barang dengan markup), sebelum menerima dana. Dalam hal keuangan berdasarkan bagi hasil, seperti dalam Muraba'ah dan Musharakah (pembagian laba dan rugi), risiko kredit timbul ketika pemilik / wirausahawan gagal membayar bank bagiannya dari laba saat jatuh tempo. Ini umumnya terjadi ketika bank memiliki informasi yang tidak mencukupi (masalah informasi asimetris) tentang laba aktual dari perusahaan yang berutang uang. Murabah, ah, pada dasarnya kontrak perdagangan yang tunduk pada risiko kredit pihak lawan, berpotensi timbul karena mitra dagang yang berkinerja buruk. Sumber nonperformance tersebut dapat bersifat sistematis eksternal (Al-Wesabi & Ahmad, 2013).

2.3 Risiko Tolok Ukur

Bank syariah mungkin tampak kebal terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan suku bunga karena kesepakatan mereka tidak terlalu bergantung pada suku bunga. Namun, berbeda dengan pendapat yang dipegang secara luas, perubahan suku bunga pasar memang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan Islam, karena lembaga



keuangan Islam biasanya menetapkan harga terhadap suku bunga acuan. Salah satu contohnya adalah kontrak Murabahi di mana markup menambahkan premi risiko tetap selama durasi kontrak ke tingkat patokan (biasanya Tingkat Penawaran Antar Bank London atau LIBOR).

Hal ini menghasilkan peningkatan risiko kredit untuk bank syariah karena mereka biasanya tidak dapat menyesuaikan tingkat kenaikan harga, jika suku bunga acuan berubah (Zepeda, 2013).

2.4 Risiko Likuiditas

Kesulitan dalam meminjam uang pada tingkat yang wajar atau menjual aset dengan biaya yang wajar menimbulkan risiko likuiditas. Dalam kedua kasus, ini sangat penting untuk bank syariah karena Syariah tidak mengizinkan pinjaman berdasarkan bunga dan karenanya meminjam dana untuk mengatasi masalah likuiditas bukanlah pilihan bagi bank syariah. Selain itu, penjualan utang juga dilarang oleh Syariah kecuali jika itu nilainya, sehingga membuat lembaga perbankan Islam tidak mungkin untuk menjual aset berbasis utang untuk meningkatkan likuiditas (Paldi, 2014).

2.5 Risiko Operasional

Mengingat sifat unik bank syariah, risiko operasional dapat timbul karena risiko sumber daya manusia. Ini adalah risiko yang sangat signifikan bagi lembaga keuangan Islam karena mereka mungkin tidak memiliki cukup personel yang memenuhi syarat untuk melakukan operasi keuangan mereka yang relatif baru dan unik. Selain itu, sifat bisnis di bank syariah tidak membuatnya mudah untuk menggunakan perangkat lunak komputer, sehingga memperkenalkannya mungkin terkait dengan adaptasi perangkat lunak yang ada atau pengembangan grosir perangkat lunak baru (Archer & Karim, 2013).

2.6 Risiko Hukum

Bank syariah mensyaratkan penggunaan kontrak keuangan yang tidak standar dan karenanya juga memiliki risiko tambahan yang terkait dengan dokumentasi dan penegakan hukum. Bank-bank Islam harus menyiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi dan instrumen keuangan mereka berdasarkan kebutuhan mereka, kekhawatiran mereka, dan pemahaman mereka sendiri tentang Syariah dan hukum setempat. Hal ini membuat bank syariah terbuka terhadap risiko hukum yang meningkat karena kurangnya sistem litigasi yang berurusan dengan masalah yang timbul dari keberlakuan kontrak, terkait dengan perjanjian kontraktual Islam, oleh rekanan (Archer & Karim, 2013).

2.7 Risiko Penarikan

Ketika tingkat pengembalian atas tabungan, investasi, atau deposito bervariasi, mereka memberikan ketidakpastian mengenai nilai riil deposito. Pada gilirannya, risiko kerugian terkait dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah, dan kebutuhan untuk mempertahankan nilai aset, memengaruhi keputusan para deposan terkait penarikan. Sejauh menyangkut bank-bank Islam sendiri, kemungkinan tingkat pengembalian yang relatif lebih rendah daripada lembaga keuangan konvensional ini merupakan risiko penarikan (Abedifar, Molyneux, & Tarazi, 2013).

2.8 Risiko Fidusia

Tingkat pengembalian yang lebih rendah daripada di pasar umum akan menyebabkan deposan dan investor percaya bahwa tingkat pengembalian yang rendah merupakan indikasi salah kelola dana oleh bank dan / atau potensi pelanggaran kontrak investasi mereka. Bank yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan Syariah dari kontrak yang dimasukkan adalah salah satu contoh pelanggaran kontrak yang dapat menyebabkan risiko fidusia, karena bank syariah tidak memiliki pilihan selain kepatuhan penuh dan ketat terhadap Syariah atau menghadapi masalah kepercayaan serius yang timbul dari penarikan deposito (Abedifar et al., 2013).

2.9 Risiko Komersial Pengungsi

Risiko ini muncul ketika bank-bank tidak lagi mengambil untung dari tekanan komersial dan membayar deposito untuk mencegah penarikan yang dipicu oleh tingkat pengembalian yang rendah. Ini, pada kenyataannya, transfer risiko penarikan kepada pemegang saham. Risiko komersial yang hilang berarti bahwa meskipun bank mungkin memiliki operasi yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan Syariah, itu akan berkinerja lebih rendah relatif terhadap bank syariah lain dan rekan-rekan lainnya dengan membayar tingkat pengembalian yang kurang kompetitif sehingga investor menarik deposito mereka. Bank kemudian tidak dalam posisi di mana ia dapat membayar tingkat pengembalian yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan pesaing bank lainnya. Penabung lagi akan memiliki insentif untuk mencari penarikan. Untuk mencegah penarikan seperti itu, bank perlu melepaskan sebagian dari keuntungannya kepada deposito (Abedifar et al., 2013).

2.10 Operasi Bank Islam di Pasar Berkembang

Terlepas dari keragaman dan kepanjangan risiko yang melekat dalam perbankan Islam, sejumlah faktor tambahan membuat operasi bank syariah bahkan lebih berisiko, dan akibatnya berpotensi kurang menguntungkan, di pasar negara berkembang. Ini adalah:

- Pasar uang yang belum matang lebih menantang bagi lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan likuiditas sistemik di pasar uang Islam (domestik dan internasional) yang harus mematuhi Syariah.
- Fitur Lender of last resort (LOLR) terbatasnya ketersediaan untuk bank syariah dan lembaga keuangan lainnya karena larangan tingkat diskonto. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi batasan ini untuk bank syariah dan lembaga



keuangan lainnya di pasar negara berkembang adalah dengan membangun pendekatan praktis untuk menyediakan likuiditas sesuai dengan kepatuhan Syariah oleh bank sentral.

- c) Keterbatasan infrastruktur pasar dan ketidakpastian hukum membatasi ketersediaan instrumen lindung nilai. Tidak adanya konteks hukum dapat meningkatkan risiko operasional dan melemahkan perkembangan pasar. Sebagai contoh, derivatif berpotensi melayani untuk mengurangi risiko transaksi keuangan syariah. Namun, jalan ke depan di daerah ini masih belum jelas (Chattha & Halim, 2014).

Selain itu, risiko valuta asing dan ekuitas adalah beberapa risiko utama yang mungkin dilakukan oleh investor di pasar Islam di pasar negara berkembang ini, meskipun pasar ini sering memiliki lebih sedikit instrumen keuangan untuk menciptakan lindung nilai umum untuk paparan keuangan seperti itu. Di pasar negara berkembang, portofolio investasi memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi. Namun, risiko yang terkait, termasuk risiko mata uang dan ekuitas dapat menjadi signifikan. Misalnya, banyak alat standar yang digunakan untuk melindungi risiko mata uang, seperti kontrak berjangka, swap dan opsi, tidak tersedia di pasar negara berkembang atau, jika tersedia, diperdagangkan di pasar tidak likuid dan tidak efisien, membuat keseluruhan proses lindung nilai dan pelepasan lindung nilai sulit. Kurangnya nilai tukar mata uang asing yang memadai dan alat manajemen risiko / manajemen adalah salah satu faktor yang menyebabkan kerugian keuangan besar di antara perusahaan nasional / multinasional di negara-negara berkembang. Akibatnya, valuta asing dan manajemen risiko ekuitas telah menjadi tema penting di pasar Islam (Al-Janabi, 2008).

3. HASIL

Seperti yang dibahas, bank syariah dengan aset dan liabilitas yang berbeda-beda menghadapi berbagai jenis risiko, terutama risiko bagi hasil dan risiko yang sesuai dengan Syariah.

Selain itu, mereka terkena risiko yang dihadapi oleh bank umum konvensional seperti risiko operasional, pasar, kredit, likuiditas, dan suku bunga, tetapi ini mengambil bentuk lain karena perbedaan mendalam dalam produk yang ditawarkan oleh kedua jenis bank ini. Ini pada gilirannya mempengaruhi karakteristik aset dan liabilitas. Risiko yang melekat pada produk dan layanan perbankan syariah tertentu adalah sebagai berikut.

3.1 Pembiayaan Murabahah

Kontrak keuangan Islam yang paling umum digunakan adalah Murabah. Karakteristik risikonya sebenarnya sangat mirip dengan pembiayaan berbasis bunga jika distandarisasi, dan Murabah disetujui sebagai metode keuangan yang diakui di banyak yurisdiksi regulasi karena kemiripannya yang dekat, setidaknya dalam hal fitur risikonya, dengan bunga standar. kontrak berbasis. Namun demikian, kontrak standar semacam ini tidak dapat diterima oleh semua cendekiawan Fiqh (jurisprudensi Islam).

Selain itu, tidak ada konsistensi penuh dalam sudut pandang Fiqh sebagai kontrak berdiri saat ini. Sudut pandang yang beragam dapat menjadi penyebab risiko rekanan utama karena prospek litigasi.

Masalah utama adalah bahwa Murabah 'ah sebenarnya hanya kontrak yang relatif modern, dibuat dengan menggabungkan banyak kontrak keuangan Islam yang ada. Namun, ada konsensus di antara hampir semua sarjana Fiqh bahwa ini adalah jenis perdagangan yang ditanggihkan.

Kepastiannya bergantung pada fakta bahwa bank pertama-tama harus membeli aset (menjadi pemilik) dan setelah itu mentransfer hak kepemilikan kepada pelanggan. Pesanan yang ditempatkan oleh pelanggan hanyalah janji untuk membeli dan bukan kontrak penjualan. Sebuah janji dapat mengikat satu pihak saja, sebagaimana ditentukan oleh resolusi Akademi Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Akademi Fiqh OIC, dan hampir semua bank Islam memperlakukan janji untuk membeli sebagai hal yang mengikat pelanggan. Namun demikian, beberapa ahli berpendapat bahwa kontrak tidak mengikat pelanggan, sehingga pelanggan, bahkan setelah melakukan pemesanan dan membayar biaya komitmen, dapat menarik diri dari kontrak. Risiko rekanan yang paling signifikan khususnya bagi Murabah muncul karena hal ini karena bank syariah biasanya tidak dapat membebaskan biaya apa pun selain biaya yang telah disepakati untuk pembayaran yang terlambat oleh rekanan. Akibatnya, keterlambatan pembayaran iuran selama periode yang dinyatakan oleh rekanan langsung menyiratkan kerugian bank (Siti Nor Amira et al., 2014).

3.2 Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam tunduk pada setidaknya dua risiko mitra kunci. Pertama, risiko rekanan dapat timbul dari kegagalan memasok barang, baik tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali, atau kegagalan memasok barang dengan kualitas yang disepakati secara kontrak. Selain itu, karena kontrak Salam terutama untuk tujuan pertanian dan mengetahui bahwa hasil pertanian rentan terhadap kondisi alam yang dapat mencegah klien, yang mungkin memiliki riwayat kredit yang sangat baik, dari memenuhi kewajiban kontrak, tanpa ada hubungannya dengan yang sebenarnya. pelanggaran kontrak.

Ini menyebabkan kontrak Salam menanggung lebih dari risiko rekanan normal. Kedua, karena kontrak Salam mengharuskan bank untuk mengambil kepemilikan dan pengiriman fisik barang yang sebenarnya, ini menimbulkan biaya unik bagi bank syariah terkait dengan inventaris, penyimpanan, dan risiko harga terkait lainnya (Alrukhayyes, Grove, & Feldman, 2014).

3.3 Pembiayaan Istisna

Keuangan Istisna memaparkan modal bank ke banyak risiko rekanan tertentu. Ini termasuk:



- a. Bank yang bertransaksi di bawah kontrak Istisna menghadapi risiko rekanan yang serupa dengan yang ada pada kontrak Salam. Kegagalan kontrak terkait dengan kualitas dan waktu pengiriman mungkin ada. Namun, kontrak Istisna memiliki kontrol lebih besar atas rekanan dan kurang rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, risiko pihak lawan Istisna meskipun cukup tinggi, tidak separah yang terlibat dalam Salam.
- b. Risiko default pembeli, seperti keterlambatan pembayaran penuh dan tepat waktu, hanya bersifat umum.
- c. Jika kontrak Istisna tidak mengikat, sebagaimana disyaratkan oleh beberapa yurisidiksi Fiqhi, pemasok dapat membatalkan kontrak dan ini akan merupakan risiko pihak lawan.
- d. Dimana dalam kasus kontrak Istisna, klien diizinkan untuk membatalkan kontrak, seperti halnya dalam kontrak Murabah, dan menolak untuk menerima pengiriman barang ketika jatuh tempo, ini akan menimbulkan risiko lebih lanjut, karena Bank syariah yang melaksanakan kontrak Istisna bertanggung jawab atas subkontraktor. Karena itu ia harus mengambil tanggung jawab penuh untuk subkontraktor ini, baik mereka memperdagangkan orang, pembangun, produsen atau penyedia layanan karena bank tidak mungkin bertindak dalam semua kapasitas itu sendiri (Alrukhayyes et al., 2014).

3.4 Pembiayaan Musyarakah (Pembagian Untung dan Rugi) dan Mudharabah (Bagi hasil) (M-M)

Banyak karya akademis dan berorientasi strategi perbankan menganggap bahwa distribusi dana oleh bank syariah berdasarkan Musharakah dan Mudharabah lebih baik daripada metode pengembalian tetap terkait dengan Murabahah, leasing dan Istisna. Namun, secara praktis, penggunaan mode M-M oleh bank syariah minimal, sebagian besar karena risiko kredit yang sangat tinggi. Risiko kredit sangat tinggi karena tidak perlu (setidaknya sejauh menyangkut kontrak) untuk agunan. Ada juga tingkat moral hazard dan seleksi yang buruk dan kompetensi bank syariah yang ada dalam evaluasi proyek mungkin terbatas. Salah satu cara yang mungkin untuk mengurangi risiko dalam metode pembiayaan bagi hasil adalah untuk bank-bank Islam untuk bertindak sebagai bank universal, menyediakan pinjaman ekuitas dan hutang konvensional. Ini hanya akan berarti bank syariah menyediakan pembiayaan semata-mata melalui metode Musharakah. Bank tentu saja perlu melakukan studi kelayakan penuh sebelum berinvestasi dalam proyek, tetapi bank universal dapat menghindari banyak risiko yang terlibat dengan menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan dengan memegang posisi ekuitas (Greuning & Iqbal, 2009; Iqbal, 2013).

Akibatnya, bank akan mampu memantau penggunaan dana oleh proyek lebih dekat dan mengurangi masalah moral hazard. Namun demikian, beberapa ekonom berpendapat bahwa bank sebenarnya tidak mendapat manfaat dari variasi portofolio dan dengan demikian, mengambil risiko lebih banyak daripada menghindari risiko dengan tidak memilih mode ini. Namun, penerapan metode M-M di kedua sisi neraca oleh bank dapat memberikan manfaat di mana setiap guncangan di sisi aset akan diserap di sisi kredit. Juga ditentang bahwa kontrak yang cocok dapat dirumuskan yang dapat mengurangi dampak bahaya moral dan seleksi yang merugikan terkait dengan kontrak-kontrak ini. Namun demikian, ini mengabaikan fakta bahwa bank pada dasarnya harus berspesialisasi dalam mengelola portofolio kredit, bukan portofolio kredit dan ekuitas. Selain itu, karena penggunaan oleh bank syariah atas kewajiban lancar (deposito) sangat tinggi (bahkan lebih dari bank konvensional), guncangan pada sisi aset mungkin tidak cocok. Dengan demikian, aplikasi M-M yang lebih besar pada sisi aset sebenarnya dapat menyebabkan ketidakstabilan sistemik (Greuning & Iqbal, 2009; Iqbal, 2013).

3.5 Pembiayaan Sukuk

AAOIFI mendefinisikan investasi "Sukuk" sebagai "sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud, infrastruktur, dan layanan atau dalam kepemilikan aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, namun, ini berlaku setelah diterimanya nilai dari Sukuk, penutupan berlangganan dan penggunaan dana yang diterima untuk tujuan penerbitan Sukuk" (AAOIFI, 2004, hlm. 1).

Sukuk harus dapat dimiliki dan dijual secara sah, sesuai dengan Syariah. Model pembiayaan sukuk mencakup risiko yang berbeda. Risiko-risiko ini terdiri dari faktor risiko idiosinkratik yang timbul dari keuangan Islam dan faktor risiko pasar sistemik. Risiko istimewa terdiri dari faktor-faktor seperti risiko kepatuhan syariah, risiko institusional, risiko kredit dan risiko operasional, sedangkan risiko pasar sistemik mengandung faktor-faktor seperti risiko suku bunga, risiko harga ekuitas, risiko valuta asing, dan risiko harga komoditas (Najeeb, 2013 ; Tariq & Humayon, 2007).

3.6 Risiko Rekanan di Pasar Berkembang

Terlepas dari pertumbuhan perbankan syariah, pasar modal syariah pada umumnya tidak cukup mapan. Sektor ini perlu meningkatkan kecanggihan dan variasi instrumen yang ditawarkan. Konsistensi di pasar-pasar Islam juga diinginkan, dengan banyak perbedaan nyata di pasar-pasar berkembang yang mempraktikkan perbankan Islam. Sebagai contoh, perdagangan derivatif dan spekulasi jelas tidak dapat diterima berdasarkan Syariah, tetapi di Malaysia, pasar sekunder hanya memperdagangkan kontrak utang, dan bukan kontrak ekuitas. Sebagian besar ulama Syariah juga setuju bahwa investasi saham diperbolehkan, tetapi mereka menghadapi standar tertentu yang dirancang untuk mengurangi kegiatan yang tidak diizinkan dalam Syariah, dan ini dapat berbeda di setiap pasar. Pasar negara berkembang khususnya menunjukkan variasi yang signifikan dalam regulasi dan perilaku pasar.

Larangan umum termasuk perdagangan jasa dan barang yang tidak etis, seperti kilang anggur dan tembakau, penerimaan pendapatan dari pinjaman (Riba atau bunga), ketidakpastian berlebihan dalam kontrak atau bisnis apa pun (Gharar), perjudian dan bentuk permainan lainnya, transaksi di perjanjian utang dengan diskon, dan kontrak pertukaran berjangka (Fenech & Watson, 2009). Tantangannya adalah bahwa menghilangkan ini sepenuhnya dari portofolio ekuitas bisa menjadi hampir tidak mungkin, terutama di pasar negara berkembang yang rendah dan tinggi.

Sementara para sarjana Syariah terus-menerus meninjau yurisprudensi untuk sampai pada keputusan yang seragam



tentang prosedur investasi, peningkatan pasar ekuitas umumnya di negara-negara Muslim akan membantu ini, terutama dalam kaitannya dengan aturan pasar, pengungkapan perusahaan dan informasi pasar.

3.7 Praktek Manajemen Risiko Bank di Pasar Berkembang

Literatur yang ada mengidentifikasi sejumlah fitur praktik manajemen risiko yang diterapkan di sektor perbankan di pasar negara berkembang, apakah itu bank syariah atau konvensional. Intinya, kita bisa membagi literatur menjadi empat aliran dasar. Aliran penelitian pertama membahas risiko yang saat ini lazim dalam sistem perbankan konvensional. Shafiq dan Nasr (2010) menghubungkan studi mereka di bank konvensional Pakistan dan menekankan pada praktik manajemen risiko yang diterapkan di bank-bank ini.

Mereka menggunakan sumber data primer dan sekunder dan mengklaim bahwa ada perbedaan besar antara penerapan fitur manajemen risiko bank umum sektor publik dan bank swasta lokal. Selain itu, untuk setiap jenis bank umum, indikator keamanan finansial sangat berbeda. Meskipun staf bank umum memiliki persepsi keseluruhan tentang risiko dan manajemennya, tetap penting bagi bank umum untuk merencanakan kursus / lokakarya pelatihan.

Sehubungan dengan praktik manajemen risiko di bank komersial di wilayah UEA, Al-Tamimi (2002) menemukan bahwa dua metode utama identifikasi risiko adalah inspeksi oleh manajer bank dan analisis laporan keuangan. Teknik yang paling umum dilakukan dalam manajemen risiko adalah benchmarking, skor kredit, analisis kelayakan kredit, peringkat risiko, dan jaminan. Baru-baru ini, Al-Tamimi dan Al-Mazrooei (2007) memeriksa bank-bank nasional dan asing UEA, dengan fokus utama pada praktik manajemen risiko mereka. Mereka menyimpulkan bahwa tiga kategori risiko paling menonjol yang dihadapi oleh bank komersial UEA adalah risiko nilai tukar mata uang asing (menjadi yang tertinggi), risiko kredit, dan risiko operasional (menjadi yang terendah).

Selain itu, mereka menemukan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara bank lokal dan asing di UAE. Mereka menyimpulkan bahwa bank yang beroperasi di UEA dapat menentukan risiko yang mungkin terkait dengan tujuan dan sasaran mereka.

Alam dan Masukujjaman (2011) juga meneliti praktik manajemen risiko bank konvensional yang beroperasi di Bangladesh. Mereka memilih tanggal dari 25 responden di lima bank dengan skala Likert lima poin sebagai alat pengukuran. Tujuan dasar dari penelitian ini adalah untuk meneliti praktik manajemen risiko bank Bangladesh, khususnya jenis risiko yang dihadapi oleh bank dan prosedur (s) dan teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko ini. Studi ini juga mengamati sejauh mana bank mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh bank sentral (Bank Bangladesh) tentang manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bankir di tiga tingkatan manajemen menilai risiko kredit, pasar, dan operasional sebagai risiko utama. Mereka juga menemukan bahwa dalam hal tata kelola bank, dewan direksi melakukan tanggung jawab pengawasan risiko utama, dengan pemantauan risiko yang dilakukan oleh komite eksekutif sedangkan komite audit mengawasi operasi bank.

Dalam konteks pendapat mengenai penggunaan metode manajemen risiko, mereka menemukan bahwa bankir menganggap sistem peringkat internal kurang penting dan tingkat pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko lebih penting.

Aliran penelitian kedua mengeksplorasi praktik manajemen risiko yang diterapkan pada bank syariah. Ahmed, Akhtar, dan Usman (2011) meneliti praktik manajemen risiko bank syariah Pakistan dengan menetapkan risiko kredit, risiko operasional dan likuiditas sebagai variabel dan ukuran dependen, leverage, rasio pinjaman bermasalah (NPL), kecukupan modal, dan manajemen aset sebagai penjelasan. variabel selama periode 2006 hingga 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik dengan risiko kredit dan likuiditas, tetapi hubungan negatif dengan risiko operasional. Hubungan positif dan signifikan diamati antara manajemen aset, likuiditas, dan risiko operasional. Rasio ekuitas utang dan rasio NPL memiliki hubungan negatif tetapi penting dengan risiko likuiditas dan operasional. Selain itu, kecukupan modal memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan risiko kredit dan operasional, sedangkan itu memiliki hubungan positif dengan risiko likuiditas.

Baru-baru ini, Khalid dan Amjad (2012) mengevaluasi sejauh mana bank Islam Pakistan menggunakan praktik manajemen risiko (RMP) dan metode dalam menangani berbagai jenis risiko. Sebuah kuesioner didistribusikan yang berfokus pada enam fitur: memahami risiko dan manajemen risiko (URM), penilaian risiko dan analisis (RAA), identifikasi risiko (RI), riskmonitoring (RM), analisis risiko kredit (CRA) dan RMPs. Studi ini menyimpulkan bahwa bank-bank Islam Pakistan secara efisien mengelola sebagian besar aspek risiko, dengan URM, RM dan CRM faktor-faktor kunci yang menentukan RMP.

Aliran ketiga penelitian manajemen risiko mengeksplorasi hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan bank, yang sebagian besar bersifat teoritis. Schroeck (2002) dan, Nocco dan Stulz (2006) meneliti pentingnya praktik manajemen risiko 'baik' yang menghasilkan maksimalisasi nilai keseluruhan. Literatur ini jelas menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara praktik manajemen risiko yang baik dan peningkatan kinerja keuangan.

Lebih khusus lagi, mereka menyarankan bahwa praktik manajemen risiko yang bijaksana mengurangi volatilitas dalam pendapatan operasional bank, pendapatan, nilai pasar perusahaan, pengembalian saham, dan laba atas ekuitas. Selanjutnya, Schroeck (2002) menyarankan bahwa bank dapat mencapai peningkatan laba dengan memastikan kegiatan praktik terbaik dalam manajemen risiko.

Namun, umumnya ada sedikit bukti empiris tentang hubungan antara praktik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank. Yang mengatakan, pekerjaan oleh Drzik (2005) menemukan bahwa investasi dalam manajemen risiko oleh bank selama 1990-an berguna dalam melindungi pendapatan selama resesi 2001.

Sebuah studi serupa oleh Pagach dan Warr (2007) mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen risiko. Mereka menyimpulkan bahwa semakin leveraged perusahaan, semakin tidak terduga pendapatan



mereka. Angbazo (1997) mempelajari hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan dari perspektif yang berbeda dengan menguji pengaruh faktor risiko dalam menentukan profitabilitas bank. Dia menemukan bahwa risiko gagal bayar adalah penentu utama margin bunga bersih (NIM) bank dan NIM bank super-regional dan bank regional sensitif terhadap risiko suku bunga serta risiko gagal bayar. Saunders dan Schumacher (2000) memberikan dukungan lebih lanjut terhadap pentingnya memitigasi risiko sebagai cara memperlancar kinerja keuangan dengan memeriksa faktor-faktor penentu NIM untuk 614 bank di negara-negara Eropa (baik yang maju maupun yang merger) dan Amerika Serikat antara 1988 dan 1995. menyimpulkan bahwa volatilitas suku bunga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas bank.

Hakim dan Neami (2001) menggunakan pendekatan yang sama dan meneliti hubungan antara risiko kredit dan kinerja untuk bank-bank di Mesir dan Lebanon. Hasilnya menunjukkan hubungan positif antara risiko kredit dan profitabilitas, tetapi hubungan yang tidak signifikan antara likuiditas dan profitabilitas. Ariffin dan Kassim (2011) juga mengevaluasi hubungan logis antara praktik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah di Malaysia mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Hakim dan Neami (2001) dan, Saunders dan Schumacher (2000) dan menggunakan kedua data primer dari kuesioner. dan data sekunder dari laporan tahunan.

Mereka menemukan bahwa bank syariah perlu menggunakan teknik manajemen risiko yang lebih maju yang umum di bank konvensional seperti value-at-risk (VaR), perkiraan skenario terburuk, stress testing dan teknik simulasi untuk mengukur berbagai jenis risiko. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa bank syariah umumnya memiliki strategi yang baik untuk praktik manajemen risiko.

Dalam aliran terakhir penelitian di bidang ini, beberapa studi telah membandingkan bank syariah dan konvensional dalam kaitannya dengan praktik manajemen risiko. Tafri, Rahman, dan Omar (2011) melakukan survei, yang tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi praktik saat ini dan tren masa depan dalam teknik manajemen risiko bank syariah dan komersial di Malaysia. Hasil mereka dengan jelas mengidentifikasi perbedaan dalam penggunaan teknik manajemen risiko antara bank syariah dan konvensional, termasuk VaR pasar, hasil stress testing, metode mitigasi risiko kredit, dan alat manajemen risiko operasional.

Alasan utama adalah alat manajemen risiko ini baru dan dengan demikian relatif kurang digunakan di banyak bank syariah.

Baru-baru ini, Nazir, Daniel, dan Nawaz (2012) membandingkan sistem perbankan konvensional dengan bank-bank Islam di Pakistan, dengan saran bahwa metode yang digunakan untuk analisis risiko kredit harus berbeda secara inheren untuk kedua set bank.

Mereka menyimpulkan bahwa kurangnya inovasi dalam praktik manajemen risiko yang disesuaikan dengan perbankan syariah mengharuskan adopsi grosir praktik manajemen risiko yang lebih sesuai untuk rekan konvensional mereka. Beberapa studi yang masih ada juga bertanya-tanya apakah kurangnya alat manajemen risiko konvensional di bank syariah adalah utama karena kurangnya keahlian. Misalnya, kehadiran profesional TI (Teknologi Informasi) yang memiliki keahlian di bidang analisis risiko, sistem TI untuk menangani gaya manajemen risiko Islam, dan profesional perbankan yang berpengalaman di perbankan Islam. Oleh karena itu, lebih banyak pengembangan dan inovasi produk diperlukan untuk bank syariah sehingga mereka dapat meningkatkan manajemen risiko.

Banyak peneliti percaya bahwa risiko yang terlibat dalam sistem perbankan Islam di pasar negara berkembang adalah rumit dan unik. Ullah dan Chowdhury (2013) mencatat empat masalah umum yang umumnya dihadapi pembuat kebijakan dengan keuangan Islam dalam hal ini, terutama di pasar negara berkembang.

Kerangka hukum adalah yang pertama, dengan perbedaan signifikan dari satu negara ke negara. Beberapa negara telah memilih untuk memiliki peraturan terpisah untuk keuangan Islam, sementara negara lain memilih untuk mengubah peraturan yang ada. Transparansi dan kejelasan sangat penting untuk kerangka hukum untuk menjamin tingkat persaingan di antara lembaga keuangan di pasar dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Yang kedua adalah pengawasan dan pengaturan lingkungan operasional di mana keuangan Islam dan konvensional dapat hidup berdampingan. Tugas ini kompleks, serta difasilitasi oleh identifikasi awal tentang persyaratan untuk mengembangkan, dan merencanakan, instrumen untuk mengelola likuiditas dan kontrol kebijakan keuangan. Yang kedua adalah pilihan saluran distribusi yang tepat untuk layanan dan produk keuangan syariah untuk menjangkau konsumen sebanyak mungkin. Akhirnya, ada struktur tata kelola Syariah yang perlu ditangani dengan jelas, apakah dalam kerangka kerja yang terpusat atau dalam bentuk yang lebih terdesentralisasi.

Ada juga pengakuan bahwa membangun kemampuan manajemen risiko di lembaga keuangan, serta di bank sentral di seluruh tingkat ekonomi, membutuhkan penetapan prioritas yang jelas dalam jangka menengah untuk pertumbuhan pasar yang sesuai dengan syaria'ah dan keragaman instrumen. Pasar negara berkembang yang paling sukses dalam hal pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan adalah mereka yang telah memprioritaskan struktur, kemampuan, dan pengetahuan di bank sentral mereka.

Keuangan Islam dalam hal ini perlu menyatu melalui saling pengakuan dan harmonisasi pada berbagai isu yang berkembang. Pemupukan silang antara negara-negara dalam pengalaman mereka dengan praktik manajemen risiko di bank-bank Islam juga terjadi ketika negara-negara beradaptasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri dan dari pengalaman orang lain (Ullah & Chowdhury, 2013).

4. KESIMPULAN



Implikasi manajemen risiko pada bank syariah di pasar negara berkembang jelas sangat penting. Terdapat sejumlah faktor yang membuat bank syariah lebih berisiko di pasar negara berkembang. Ini termasuk pasar uang yang belum matang, keterbatasan dalam ketersediaan pemberi pinjaman fasilitas resor terakhir, dan keterbatasan dalam infrastruktur pasar.

Masalah lain, yang kurang lebih umum pada bank syariah dan konvensional, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko ekuitas. Namun, banyak alat standar yang digunakan untuk mengelola risiko mata uang, seperti kontrak berjangka, swap dan opsi, tidak tersedia di pasar negara berkembang atau, jika tersedia, diperdagangkan di pasar tidak likuid dan tidak efisien, membuat keseluruhan proses lindung nilai dan pelepasan dari lindung nilai tugas yang sulit.

Terlepas dari idealisme prinsip-prinsip dan praktik perbankan Islam dan upaya sungguh-sungguh dari bank-bank Islam untuk bersaing dengan rekan-rekan konvensional mereka, sampai sekarang bank syariah belum memberikan bukti bahwa mereka telah mengembangkan solusi efektif untuk mengelola risiko yang sama yang dihadapi bank konvensional dan juga risiko mereka sendiri. risiko unik. Disarankan negara-negara yang melakukan ini adalah negara-negara yang memprioritaskan struktur pengetahuan dan kemampuan manajemen risiko di bank sentral.

Bank syariah perlu melakukan konvergensi melalui saling pengakuan dan harmonisasi dalam berbagai isu yang berkembang. Untungnya, fertilisasi silang antar negara dalam hal pengalaman mereka dalam praktik manajemen risiko di bank syariah terjadi ketika negara beradaptasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan dari pengalaman orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2004). Accounting, auditing & governance standards for Islamic financial institutions. Shari'ah Standards for Financial Institutions Bahrain. Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions.
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. *Review of Finance*, 17(6), 20352096.
- Ahmed, H., Asutay, M., & Wilson, R. (2013). *Islamic banking and financial crisis: Reputation, stability and risks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ahmed, N., Akhtar, M. F., & Usman, M. (2011). Risk management practices and Islamic banks: An empirical investigation from Pakistan interdisciplinary. *Journal of Research in Business*, 1(6).
- Al-Hares, O. M., AbuGhazaleh, N. M., & El-Galfy, A. M. (2013). Financial performance and compliance with Basel III capital standards: Conventional vs. Islamic banks. *The Journal of Applied Business Research*, 29(4), 18.
- Al-Janabi, M. A. M. (2008). Proactive risk management in emerging and Islamic financial markets: Evidence from the Moroccan financial markets. *Humanomics*, 24(2), 20.
- Al-Tamimi, H. (2002). Risk management practices: An empirical analysis of the UAE commercial banks. *Finance India*, 16(3), 10451057.
- Al-Tamimi, H., & Al-Mazrooei, M. (2007). Banks' risk management: A comparison study of UAE national and foreign banks. *The Journal of Risk Finance*, 8(4), 394.
- Al-Wesabi, H. A. H., & Ahmad, N. H. (2013). Credit risk of Islamic banks in GCC countries. *International Journal of Banking and Finance*, 10(2), 97112.
- Alam, M. Z., & Masukujjaman, M. (2011). Risk management practices: A critical diagnosis of some selected commercial banks in Bangladesh. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, 6(01), 1535.
- Alrukhayyes, Z., Grove, H., & Feldman, J. (2014). Islamic banks risk management case. *Online Journal of International Case Analysis*, 5(2), 1.
- Angbazo, L. (1997). Commercial bank net interest margins, default risk, interest rate risk, and offbalance sheet banking. *Journal of Banking and Finance*, 21(1), 5587.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2013). *Operational risk exposures of Islamic banks* (pp. 133152). Singapore: Wiley.
- Ariffin, M., & Kassim, H. (2011). Praktik manajemen risiko dan kinerja keuangan bank syariah. Makalah disajikan pada Makalah Bukti Malaysia yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional ke-8 tentang Ekonomi dan Keuangan Islam. Pusat Konvensi Nasional, Qatar. Diterimadari <http://conference.qfis.edu.qa/app/media/21>
- Bitar, B. A. (2015). *Risk management under Shariah law: Products, techniques and competitiveness* (p. 64). Berlin: Anchor Academic Publishing.
- Chattha, J. A., & Halim, W. N. W. A. (2014). Strengthening the financial safety net: The role of Sharia'h Compliant Lender-Of-Last-Resort (SLOLR) facilities as an emergency financing mechanism. IFSB Working Paper Series. Retrieved from [http://www.ifsb.org/docs/WP-01_\(2014%20April\)%20Working%20Paper%20on%20SLOLR.pdf](http://www.ifsb.org/docs/WP-01_(2014%20April)%20Working%20Paper%20on%20SLOLR.pdf)
- Drzik, J. (2005). New directions in risk management. *Journal of Financial Econometrics*, 3(1), 2636.
- Fenech, J. P., & Watson, J. (2009). The use of fixed income in emerging markets: Empirical evidence. *Banks and Bank Systems*, 4(1), 1118.
- Gait, A., & Worthington, A. C. (2014). A primer on Islamic finance. In A. C. Worthington (Ed.), *Contemporary issues in Islamic finance: Principles, progress, and prospects* (pp. 729). New York, NY: Nova Publishing.
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2009). Risk analysis for Islamic banks. *J.KAU: Islamic Economics*, 22(1), 7.
- Hakim, S., & Neami, S. (2001). Performance and credit risk in banking: A comparative study of Egypt and Lebanon. ERF Working Paper Series, Working Paper No. 0137. Retrieved from <http://www.erf.org.ej/CMS/uploads/pdf/0137.pdf>
- IFSB-IDB-IRTS. (2010, April). *Islamic finance and global financial stability report 2010*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Iqbal, M. (2013). Islamic finance: An attractive new way of financial intermediation. *International Journal of Banking and Finance*, 10(2), 25.
- Khalid, S., & Amjad, S. (2012). Risk management practices in Islamic banks of Pakistan. *The Journal of Risk Finance*, 13(2), 148159.
- Mokni, R. B. S., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: Evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 7797. doi:10.1108/JIABR-10-2012-0070
- Najeeb, S. F. (2013). Managing business and financial risks of Sukuk: An Islamic risk management perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 3(2), 26.



- Nazir, M. S., Daniel, A., & Nawaz, M. M. (2012). Risk management practises: A comparison of conventional and Islamic banks in Pakistan. *American Journal of Scientific Research*, 68, 114122.
- Nocco, W., & Stulz, R. (2006). Enterprise risk management: Theory and practice. Ohio State University working paper. USA. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=921402> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.921402>
- Pagach, D. P., & Warr, R. S. (2007). An empirical investigation of the characteristics of firms adopting enterprise risk management. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010200
- Paldi, C. (2014). Kecukupan modal, likuiditas, dan risiko: Apakah perbankan syariah terlalu mahal? *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 2(1), 407411.
- Rahman, M. M., Rahman, M. A., & Azad, M. A. K. (2015). Risk management practices in Islamic and conventional banks of Bangladesh: A comparative analysis. *Asian Social Science*, 11(18), 153163.
- Saunders, A., & Schumacher, L. (2000). The determinants of bank interest rate margins: An international study. *Journal of International Money and Finance*, 19(6), 813832.
- Schroek, G. (2002). Risk management and value creation in financial institutions. Canada: Wiley.
- Shafiq, A., & Nasr, M. (2010). Risk management practices followed by the commercial banks in Pakistan. *Journal of International Review of Business Research Papers*, 6(2), 308325.
- Siti Nor Amira, M., Mohamad, B., Muhammad Ridhwan, A.-A., Khairil, K., Mazlynda, Y., & Hisham, S. (2014). Manajemen risiko kredit syariah dalam pembiayaan Murabahah - studi perbankan Islam di Malaysia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dasar dan Terapan Australia*, 8(6), 318323.
- Tafri, F. H., Rahman, R. A., & Omar, N. (2011). Empirical evidence on the risk management tools practised in Islamic and conventional banks. *Qualitative Research in Financial Markets*, 3(2), 86104.
- Tariq, A. A., & Humayon, D. (2007). Risks of Sukuk structures: Implications for resource mobilization. *Thunderbird International Business Review*, 49(2), 20.
- Ullah, M. M., & Chowdhury, M. S. A. (2013). Prospects of Islamic banking in Bangladesh. Published Paper. Presented at the Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference, Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from <http://www.wbiworldconpro.com/uploads/malaysia-conference-2013/banking/611-Shahnur.pdf>
- Zamir, I. (2014). Post-crisis regulatory environment and implications for Islamic financial services industry. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 31(1), 10.
- Zepeda, R. (2013). Enhancing Islamic finance through risk benchmarking. *The Capco Institute Journal of Financial Transformation*, 38(1), 1734.